



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

10. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.
11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan sebagai acuan bagi :

- a. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan dan menjalankan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- b. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah menyusun Road Map Reformasi di masing-masing instansi.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI;

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI;

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI;

BAB V : PENUTUP.

- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banggai Nomor 061/1812/Bag.Org Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 Juli 2019



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2475

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 29 TAHUN 2019
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016-2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. URAIAN SINGKAT TENTANG REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANGGAI

Sejalan dengan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi secara Nasional, maka sejak Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan program reformasi birokrasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas. Hal ini tercermin dari penyiapan berbagai dokumen-dokumen yang mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi Nasional mencakup tiga hal yaitu : Pemerintah bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan capaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banggai mulai dari Tahun 2013 mengadakan perencanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai yang dilakukan mulai dari : **Pertama**, identifikasi permasalahan birokrasi, yang bertujuan memetakan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan, kemudian penjabaran dalam penyelesaian permasalahan birokrasi pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam penjabaran kondisi birokrasi Kabupaten Banggai meliputi hal-hal yang telah dicapai, menyangkut hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian hal-hal yang perlu untuk dirubah dan disempurnakan, serta harapan dari pemangku kepentingan. **Kedua**, penetapan fokus perubahan. Fokus perubahan diperlukan agar perencanaan lebih terarah dan terukur kinerjanya. **Ketiga**, menyusun rencana aksi yang berisi penjabaran program kegiatan, sub kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, pananggung jawab, dan sumber daya (keuangan manusia) yang dibutuhkan untuk mengerjakan. Rencana aksi bertujuan agar seluruh program kegiatan memiliki target waktu penyelesaian yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan dokumen Roadmap juga memperhatikan prinsip-prinsip jelas, terukur, dapat dicapai, dan realistis. Dengan demikian, rencana aksi yang

disusun harus memiliki logika kualitas, sehingga Roadmap harus selalu dievaluasi dan monitoring secara berkala dan terus menerus. Hal ini dilakukan agar semua target reformasi birokrasi bisa terwujud dan berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka reformasi birokrasi telah menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB), ABK, SOP, SPM, SP, IKU, dan IKK serta pengembangan E-Gov. Semua dokumen yang disusun dan dilaksanakan bertujuan untuk membantu pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya, penyusunan Roadmap Reformasi birokrasi ini meliputi 8 area perubahan yaitu: Pola Pikir dan Budaya Kerja, Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, Tata Laksana, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik.

B. URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki beragam permasalahan birokrasi, sehingga dalam mengatasi permasalahan di 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan *Quick Wins*, yaitu : Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Penguatan Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Program *Quick Wins*. Kondisi Instansi saat ini dalam sudut 8 (delapan) area perubahan:

1. Manajemen Perubahan

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Banggai belum memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yang terencana dengan baik untuk memperbaiki kondisi saat ini masih kurang dari aspek kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses, manajemen administrasi, dan pencapaian hasil. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa masih terdapat tumpang tindih atau disharmonisasi, serta masih di temukan ketidaksesuaian Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan realita, sehingga

masih dalam penyesuaian untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif. Dalam rangka peningkatan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kabupaten Banggai, pemerintah menyediakan dokumentasi dan pencatatan secara administratif dari regulasi dan deregulasi Peraturan Perundang-Undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi masih terdapat banyak kendala yaitu, masih terdapat volume kerja yang lebih banyak disatu unit dibandingkan dengan volume kerja di unit yang lainnya. Tugas dan fungsi masing-masing unit maupun sub-unit sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena kebijakan pimpinan lebih mempercayakan penyelesaian kerja pada unit atau sub unit tertentu.

4. Penataan Tatalaksana

Pelaksanaan penataan tatalaksana di Pemerintah Kabupaten Banggai masih dalam proses penyesuaian dan perbaikan, hal ini tercermin dari penerapan Standar Operasional Persedur (SOP) masih dalam tahap penyesuaian dan proses perbaikan dokumen dan pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi belum menyeluruh diterapkan secara menyeluruh di organisasi perangkat daerah. Manajemen Pemberian Layanan dan Standar Pelayanan Publik belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan, serta belum tersedianya Layanan dan Pengaduan melalui *e-government*.

5. Penataan Manajemen SDM Aparatur

Dalam pelaksanaannya kompetensi jabatan, distribusi pegawai, disiplin dan kesadaran kerja, profesionalitas kerja belum berjalan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan belum maksimalnya tersedia pelayanan publik yang prima.

6. Penguatan Pengawasan

Kondisi Pemerintah Kabupaten Banggai saat ini masih kurang SDM yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit kerja. Secara keseluruhan permasalahan yang sering terjadi yaitu kontrol dari bawahan ke atasan yang masih sulit dilakukan, hal ini juga disebabkan manajemen pengawasan yang belum tersistematis.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan akuntabilitas sudah melaksanakan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, namun pelaksanaan belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sistem akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen kinerja organisasi.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan Publik

Masing-masing SKPD belum memiliki Standar Pelayanan Publik sesuai dengan PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

Secara eksplisit menyatakan bahwa Rencana pencapaian SPM secara normatif harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Namun demikian kendala teknis dalam proses penyusunan RPJMD belum semua Rencana Pencapaian SPM dapat tertuang dalam RPJMD.

b. Perizinan

- Belum adanya inventarisasi kembali terhadap seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai.
- Belum adanya klasifikasi terhadap beberapa jenis perizinan dan non perizinan kedalam beberapa bentuk kelompok perizinan sehingga akan teridentifikasi jenis perizinan yang masih berada dalam lingkup Kewenangan Bupati atau sudah dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan beberapa SKPD terkait.

c. Evaluasi Pelayanan Publik

Belum seluruh SKPD pemberi pelayanan melakukan survey kepuasan pelanggan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kualitas layanan publik.

C. URAIAN SINGKAT KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANGGAI

Adapun kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
- Penyusunan dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan;
- Pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah di susun (detail terlihat pada pembahasan masing-masing program).

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Pemetaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih;
- Melaksanakan harmonisasi peraturan;
- Menyusun JDIH (detail terlihat pada pembahasan masing-masing program).

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Banggai
- Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat (detail terlihat pada pembahasan masing-masing program).

4. Penataan Tata Laksana

- Penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi pada setiap unit kerja Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Pengembangan E-Gov untuk setiap unit kerja Pemerintah Kabupaten Banggai untuk meng-efisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi (detail terlihat pada pembahasan masing-masing).

5. Penataan Manajemen SDM Aparatur

- Penyempurnaan Anjab;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- Asesmen kompetensi pegawai;
- Penataan sistem rekrutmen pegawai;
- Pengembangan dan penyempurnaan database kepegawaian;
- Penerapan sistem penilaian kinerja individu (detail terlihat pada pembahasan masing-masing program).

6. Penguatan Pengawasan

- Pengembangan SPIP;
- Peningkatan peran APIP (detail terlihat pada masing-masing program).

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Banggai;

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Banggai (detail terlihat pada masing-masing program).

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Penyusunan standar pelayanan pada unit kerja pelayanan IKU, IKM, SOP, SP, SPM, SPP, SKM;
- Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik Kabupaten Banggai (detail terlihat pada pembahasan masing-masing).

D. URAIAN SINGKAT ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANGGAI

Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada langkah awal Pemerintah Kabupaten Banggai menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Program *Quick Wins* sebagaimana telah disebutkan di atas, untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi telah di rencanakan anggaran sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Banggai.

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan pendanaan tersebut dilekatkan pada anggaran masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya optimalisasi dilakukan selain anggaran melekat pada masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi, juga dilakukan pengalihan anggaran pada beberapa alokasi biaya kegiatan yang seringkali tidak terserap tahun anggaran berjalan.

E. URAIAN RINGKAS WAKTU PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Secara garis besar rencana waktu pelaksanaan 8 area program Reformasi Birokrasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi. Adapun proses tahapan kegiatan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu :

1. Tahun 2013-2017, merupakan tahun persiapan bagi pelaksanaan reformasi.
2. Tahun 2018-2021, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai.

F. URAIAN RINGKAS KRITERIA KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Hasil yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Banggai dari upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan reformasi birokrasi di atas.

- a. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN

- BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Banggai selama 7 tahun berturut-turut, yaitu atas laporan pengelolaan keuangan daerah;
 - Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
 - Pemerintah Kabupaten Banggai juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
 - Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan bagi pengelola keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Banggai meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP);
 - Seluruh pejabat struktural telah melakukan penandatanganan fakta integritas, yang dilakukan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kejaksaan Negeri Luwuk.
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat
- Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - Pelayanan kunjungan Satu Pembina Keluarga untuk 100 Kepala Keluarga;
 - Pelayanan posyandu wanita prakonsepsi;
 - Informasi Sistem Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu;
 - Pelayanan terintegrasi Antara RSUD, DINKES, DINSOS, DUKCAPIL dan BPJS Kesehatan (jumlah masyarakat miskin yang dilayani).
- c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD;
 - Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan daerah;
 - Meningkatnya kualitas laporan keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sekilas Tentang Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten yang terbentuk sejak awal pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 1 April 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Selanjutnya, sebagian wilayah kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, sedang Kabupaten Banggai Laut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai setelah mengalami pemekaran pada tahun 1999, secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara/Laut Maluku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara.

Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah daratan 9.672,70 km² atau sebesar 14,22% dari seluruh luas Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas lautan 20.309,68 Km² serta garis pantai sepanjang 613,25 Km. Kabupaten Banggai setelah mengalami pemekaran pada tahun 1999 hingga saat ini (2017), telah mengalami tiga kali pemekaran kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan adalah sembilan kecamatan, kemudian pada periode tahun 2003-2005 berkembang menjadi tiga belas kecamatan, yaitu Kecamatan Toili Barat hasil pemekaran dari Kecamatan Toili, Luwuk Timur pemekaran dari Luwuk, Masama pemekaran dari Lamala dan Nuhon pemekaran dari Kecamatan Bunta. Berlanjut pada tahun 2009 berkembang lagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, dengan hasil pemekaran antara lain Kecamatan Moilong hasil pemekaran dari Kecamatan

Toili, Batui Selatan pemekaran dari Batui, Simpang Raya dari Bunta, Balantak Selatan pemekaran dari Balantak serta Lobu hasil pemekaran dari Kecamatan Pagimana.

Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai



Pemekaran kecamatan terakhir terjadi pada tahun 2011/2012, dengan melahirkan lima kecamatan baru, yaitu Kecamatan Luwuk Utara dan Luwuk Selatan sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Luwuk. Kecamatan Nambo sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Luwuk dan Kintom. Kecamatan Balantak Utara dari Kecamatan Balantak, serta Kecamatan Mantoh hasil pemekaran dari Kecamatan Lamala. Secara administratif Kabupaten Banggai setelah mengalami pemekaran kecamatan tersebut, terbagi dalam 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, 46 Kelurahan, 291 Desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Sebagai konsekuensi pemekaran kecamatan pada tahun 2012, maka terjadi perubahan luas wilayah pada beberapa kecamatan jika dibanding luas wilayah sebelum tahun 2012. Kecamatan Luwuk pada tahun 2011 memiliki luas wilayah 518.4 Km², setelah pemekaran menjadi 72,82 Km², dengan rincian seluas 246,08 Km² menjadi wilayah kecamatan Luwuk Utara dan 119,80 Km² wilayah Luwuk Selatan, sedangkan sisanya 79,70 Km² masuk dalam wilayah Kecamatan Nambo dan 90.00 Km² adalah wilayah Kecamatan Kintom, sehingga luas wilayah Kecamatan Nambo menjadi 169,70 Km². Kecamatan Lamala pada tahun 2011

memiliki luas 446.66 Km², setelah dimekarkan, maka luas wilayah menjadi 220,66 Km² sedangkan 226,00 Km² lainnya menjadi wilayah Kecamatan Mantoh. Selanjutnya Kecamatan Balantak pada tahun 2011, memiliki luas wilayah 340.06 Km², setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 196,46 Km² dan selebihnya seluas 143,60 Km², menjadi wilayah Kecamatan Balantak Utara.

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0030' dan 2020' Lintang Selatan dan antara 122023' dan 124020' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di jalur koridor perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 Km² dan 9.672,7 Km² atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan 20.309,68 Km² atau 67,74 persen merupakan wilayah laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat dari dan menuju ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai.

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam–sangat curam (>40%) sebesar 442.664 Ha atau sekitar 47.82% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan datar dengan kemiringan antara 0–15% di Kabupaten Banggai sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 21,06% atau 195.067 Ha, sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi sangat terbatas.

Desa-desanya di Kabupaten Banggai pada umumnya terletak pada ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah didominasi oleh daratan dan perbukitan. Pada desa tersebut terdapat juga pegunungan, namun dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan daratan dan perbukitan. Desa yang terletak pada ketinggian 500–700 m di atas permukaan laut, pada umumnya didominasi oleh bentuk permukaan tanah yang terdiri dari perbukitan atau pegunungan. Sedangkan untuk desa yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 m di atas permukaan laut, pada umumnya memiliki bentuk permukaan tanah yang didominasi oleh pegunungan. Sedangkan jika dilihat dari kondisi morfologinya, Kabupaten Banggai memiliki keanekaragaman

kondisi alam, antara lain terdapat pegunungan, sungai-sungai serta pulau-pulau kecil yang tersebar dalam wilayah kabupaten Banggai. Di Kabupaten Banggai terdapat sebuah gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut (dpl) yaitu Julutumpu yang berada di Kecamatan Pagimana. Sedangkan gunung yang terendah adalah Gunung Lontio di Kecamatan Bunta, dengan ketinggian 1.071 m. Kabupaten Banggai dialiri sembilan buah sungai besar, yang merupakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di wilayah perdesaan dan juga merupakan sumber air PDAM yang sudah diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat di kawasan perkotaan terutama di Luwuk, Ibukota Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, keberadaan sungai-sungai ini harus dilindungi melalui penerapan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai. Sungai Minahaki merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Banggai dengan panjang 382,50 km. Sementara itu, Sungai Kalumbangan merupakan sungai terluas di Kabupaten Banggai dengan luas 167.175 ha. Kesembilan sungai tersebut mengairi 28.243,18 ha daerah irigasi (Statistik Daerah Kabupaten Banggai, 2015), dan melintasi/berada di wilayah 6 kecamatan, 35 desa dan 2 kelurahan, sedangkan wilayah kecamatan Bunta dilalui oleh tiga sungai, yaitu Sungai Bunta, Toima dan Kalumbangan.

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Mei sampai dengan September, arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Oktober sampai dengan April, arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Curah hujan di Kabupaten Banggai antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan beragam menurut rata-rata bulan. Pada tahun 2015, rata-rata curah hujan yang terjadi selama setahun sebesar 98,27 mm yang berkisar antara minimum 2,5 mm sampai maksimum 267,20 mm. Pola musim hujan terjadi mulai bulan November sampai dengan Juli dengan intensitas yang bervariasi. Curah hujan bulanan rata-rata di atas 100 mm terjadi pada bulan Januari, April sampai dengan Juli. Jumlah hari hujan meningkat pada bulan Desember hingga Juli, yaitu antara 12–23 hari hujan, sedang pada bulan Agustus hingga Nopember menurun dengan

kisaran 4–14 hari hujan. Pada Tahun 2015, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei dan terendah terjadi pada bulan Oktober. Sedang jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni dan terendah terjadi pada bulan Oktober.

Kabupaten Banggai mempunyai kelembaban udara cukup tinggi yang pada tahun 2015 dengan rata-rata 73,42% berkisar antara 65% sampai 79% dan kelembaban tertinggi pada terjadi pada bulan Maret dan Juni yaitu mencapai 78-79%. Suhu udara rata-rata sebesar 27,19OC yang bervariasi pada setiap bulan antara 18,2OC–30,0OC dengan suhu udara minimum 15,4OC terjadi pada bulan Agustus dan Oktober. Jumlah penduduk Kabupaten Banggai berdasarkan data tahun 2017 adalah sejumlah 364.184 jiwa, bertambah 5.763 jiwa dari tahun 2016 yaitu 364.184 jiwa, terdiri dari 183.316 jiwa penduduk laki-laki atau 50,34 persen dan 175.105 jiwa penduduk perempuan atau 48,08 persen, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,66. Angka ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih laju dibandingkan pertumbuhan penduduk perempuan.

Berdasarkan sebaran penduduk per Kecamatan, penduduk Kabupaten Banggai terbesar berada di Kecamatan Luwuk yaitu 37.109 jiwa dan yang terkecil berada di Kecamatan Lobu yaitu 3.630 Jiwa. Data tahun 2011 dan 2012 tidak ditampilkan karena data jumlah penduduk di Kecamatan hasil pemekaran masih bergabung dengan kecamatan induk.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai berdasarkan data tahun 2015 adalah 36,64 Jiwa per Km². Penduduk terpadat di Kecamatan Luwuk yaitu 209,60 jiwa per Km², Kecamatan LuFwuk Selatan 188,25 Jiwa per Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah yaitu di Kecamatan Batui 15,18 Jiwa per Km² dan Kecamatan Nuhon 17,70 jiwa per Km². Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Batui rendah disebabkan karena wilayah Kecamatan Batui adalah yang paling luas di Kabupaten Banggai yaitu 1.062,36 Km² (10,98% dari luas wilayah Kabupaten Banggai), jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yaitu 16.125 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk berdasarkan Desa yaitu 1.051,64 jiwa per Desa dan per RT sejumlah 3,99 jiwa, dengan jumlah rumah tangga 88.835. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Demografi dan Geografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Banggai. Indikator capaian kinerja tersebut meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Kondisi daerah dimaksud adalah kondisi lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, yang akan menggambarkan apa, bagaimana dan sejauhmana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum dalam rentang waktu tersebut selain merupakan evaluasi terhadap capaian proses pembangunan periode sebelumnya hingga Tahun 2015, juga merupakan titik tolak dari perencanaan periode ini (2016–2021). Dengan demikian, maka perencanaan pembangunan yang disusun menjamin terpenuhinya asas kesinambungan.

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

B. Hubungan antara Roadmap Reformasi Birokrasi dengan RPJMD

Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Banggai dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) khususnya pada bagian jabaran Misi 1, yaitu “Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa”.

Penjabaran dari misi 1 tersebut dalam RPJMD adalah Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good dan clean governance*) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh.

pada dasarnya adalah upaya perbaikan terhadap pelayanan publik. Reformasi birokrasi diperlukan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi dalam tata kelola pemerintahan yaitu: tumpang tindihnya peraturan-peraturan dan tugas pengelolaan organisasi pemerintahan, persoalan etos dan budaya kerja ASN, penggunaan anggaran yang belum berorientasi pada hasil dan standar kinerja, monitoring dan evaluasi yang belum efektif dan efisien. Dengan demikian, Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan peta reformasi birokrasi pada suatu pemerintahan. Secara konseptual pembuatan dokumen RoadMap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJMD.

Berikut ini Kesenambungan Konseptual Roadmap Reformasi Birokrasi dan RPJMD sebagaimana pada bagan berikut ini:

Bagian I.2
Kesenambungan Konseptual Roadmap Reformasi Birokrasi
Kabupaten Banggai dengan RPJMD



Berdasarkan Bagan I.2 Kesenambungan Konseptual Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai dengan RPJMD menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan erat, Seperti yang terlihat diatas bahwa RPJMD harus berkaitan dengan Reformasi Birokrasi Nasional, dalam rangka menerapkan Reformasi Birokrasi Nasional maka perlu dibuat Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai. Selanjutnya, Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai adalah bentuk dari pemaparan reformasi birokrasi yang akan dilakukan Kabupaten Banggai, yang di tinjau dari 8 Aspek Perubahan yaitu: **Pertama**, Organisasi, organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). **Kedua**, Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. **Ketiga**, Peraturan Perundang-Undangan, Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. **Keempat**, Sumber Daya Manusia, aparatur yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera. **Kelima**, Pengawasan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. **Keenam**, Akuntabilitas meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. **Ketujuh**, Pelayanan Publik pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha. **Kedelapan**, Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur.

Dalam penerapannya Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai berfokus pada beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu; Sekertariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Rumah Sakit Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ada beberapa faktor yang menjadi landasan perlunya reformasi birokrasi terhadap 12 perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Banggai yaitu; pentingnya 6 dinas yang merupakan prioritas pelayanan publik dijadikan sebagai perangkat daerah yang harus dikaji dan perlu diamati dalam proses reformasi birokrasi Kabupaten Banggai karena banyak program dari keenam perangkat daerah prioritas pelayanan publik tersebut yang langsung menyentuh keperluan mendasar masyarakat. Selain itu, keenam instansi lainnya dianggap perlu karena mendukung terciptanya pelayanan publik yang maksimal dan sebagai acuan dari arah pengembangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan 8 Aspek perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai memiliki kesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana yang dituangkan dalam isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Banggai yang memiliki keterkaitan erat dengan reformasi birokrasi.

Isu-isu strategis Kabupaten Banggai mencakup 4 hal yaitu: *Pertama*, Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kemitraan: Tata Kelola Pemerintahan, "Smart Regency", Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemitraan. *Kedua*, Bidang Ekonomi: Ketahanan Pangan, dan Industri Perdagangan. *Ketiga*, Bidang Sosial Budaya: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Ilmu Pengetahuan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kondusifitas daerah. *Keempat*, Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Dan Lingkungan Hidup: Pemerataan Infrastruktur, Pengelolaan Persampahan, dan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, 8 Area Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai berkaitan erat dengan 4 hal isu strategis RPJMD serta menunjang untuk terlaksananya 4 hal isu strategis RPJMD.

C. **Dasar Hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

DASAR	TENTANG
PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010	Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025
KEPRES NOMOR 15 TAHUN 2015	Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
PERMENPAN NOMOR 1 TAHUN 2012	Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PERMENPAN NOMOR 37 TAHUN 2013	Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi PEMDA
PERMENBPAN NOMOR 11 TAHUN 2015	Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

D. **Ringkasan isi Road Map Reformasi Birokrasi**

Adapun isi Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Ringkasan isi Road Map Reformasi Birokrasi

No	Program/Kegiatan	Keterangan
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dokumen strategi dan komunikasi manajemen perubahan- Melaksanakan kegiatan E.S.Q- Pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah di susun
2	Penataan Peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan Pemerintah

		Kabupaten Banggai <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan - Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih - Menyusun JDIH
3	Penataan dan penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai - Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana Pemerintah Kabupaten Banggai
4	Penataan tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyusunan SOP pada setiap perangkat daerah pemerintah Kabupaten Banggai - Melaksanakan penyusunan IKU dan IKK pada setiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banggai - Menyusun dan melakukan penyempurnaan RENSTRA - Menyusun dan melakukan penyempurnaan RPJMD - Melaksanakan pengembangan E-Gov untuk setiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi

5	Penataan Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melakukan penyempurnaan ANJAB - Menyusun dan melakukan penyempurnaan ABK - Menyusun dan melaksanakan tunjangan kinerja (TUKIN) - Asesmen kompetensi pegawai - Pengembangan dan penyempurnaan database kepegawaian - Penerapan sistem penilaian kinerja individu
6	Penguatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SPIP - Peningkatan peran APIP
7	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan penyempurnaan SAKIP dan LAKIP
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan penerapan Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Banggai - Mendorong ASN dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan penerapan pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan perbaikan kualitas pelayanan publik

BAB II


GAMBARAN BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai

Pemerintahan Kabupaten Banggai saat ini telah memasuki usia 58 pada tahun 2018. Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Banggai saat ini yang berkaitan dengan struktur organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Adapun struktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana gambar di bawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI BERDASARKAN PP 18 NO.18/2016



Visi Pemerintah Kabupaten Banggai

Visi dan Misi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi dan misi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2011–2016 yang tergambar dalam kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA"

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) **Kabupaten Banggai**, adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumberdaya alam dan lingkungan alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.
- b) **Pusat Pertumbuhan Ekonomi**, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari

posisi geografis, potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan di kembangkan.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdagangan yang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Makna Visi Pusat Pertumbuhan ekonomi ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka/ukuran indikator makro ekonomi, yaitu PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan inklusif, kesenjangan antar pendapatan menurun, angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka berkurang, inflasi stabil dan pendapatan perkapita serta IPM meningkat.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kota Luwuk sebagai pintu gerbang perdagangan, industri, dan pariwisata.
6. Kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meningkat.
7. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

c) Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Makna Visi Pusat Pertanian ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatnya kesejahteraan petani.
3. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian.
4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah.
5. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.

d) Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/ pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Makna Visi Pusat Kemaritiman ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan.
2. Terwujudnya konektivitas dan volume perdagangan antar pulau, antara Kabupaten Banggai dengan Kabupaten sekitarnya.
3. Tumbuh dan berkembangnya industri perikanan.

4. Tumbuh dan Berkembangnya industri pariwisata bahari.
5. Kesejahteraan nelayan meningkat.
6. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pembentukan PDRB.

e) Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya dimaksud ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati, yang kemudian disebut sebagai visi pemerintah Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD 2016–2021 juga merefleksikan Visi Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai 2005–2025, **"Mewujudkan Kabupaten Banggai yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2025"**. Mengacu pada prinsip konsistensi perencanaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 tersebut harus bisa dikaitkan dengan dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD. Penjelasan keterkaitan itu bisa dilihat pada diagram di bawah ini:

Tabel. 3
Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai

Visi Nasional		Visi Sulteng		Visi Kab. Banggai	
RPJPN	RPJMN	RPJPD	RPJMD	RPJPD	RPJMD
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur	Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong	Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan	Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Mewujudkan Kabupaten Banggai yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2025	Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian Dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah di uraikan di atas, maka target makro RPJM Daerah Kabupaten Banggai 2016-2021 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

1) Misi Kabupaten Banggai

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau pemerintah dalam usahanya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi daerah.

Rumusan misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016–2021, adalah sebagai berikut:

Misi 1 : *Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.*

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik/amanah (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) telah menjadi komitmen nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2005–2025, yang harus dijabarkan dan menjadi komitmen dari setiap periode kepemimpinan di Kabupaten Banggai.

Good governance dapat di pahami sebagai tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang didukung oleh tiga pilar utama yakni lembaga penyelenggara pemerintahan (*public governance*), pihak swasta/dunia usaha (*corporate*) dan masyarakat sipil (*civil society*), dimana hubungan diantara ketiganya dan aturan main yang ada di dalamnya harus lahir dari kesepakatan melalui cara–cara yang demokratis. Dalam kerangka ini, maka misi *menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa di Kabupaten Banggai* di arahkan pada upaya menerapkan prinsip–prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good dan clean governance*) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh– sungguh, sehingga diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bebas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan didukung oleh adanya penegakan hukum serta pengawasan internal dan eksternal melalui Reformasi birokrasi. Misi ini juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergitas antar pelaku/stakeholders pembangunan, utamanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Reformasi birokrasi ini juga mesti diikuti oleh meningkatnya kapasitas kelembagaan partai politik dan parlemen daerah.

Misi 2 : *Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta memanfaatkan teknologi di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, baik dalam pengolahan lahan maupun dalam penanganan pascapanen. Misi ini juga

bermakna bahwa dalam pengelolaan potensi dan keunggulan yang dimiliki kabupaten Banggai, memerlukan adanya inovasi-inovasi dalam produksi bidang pertanian. Pencapaian Misi ini di harapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani serta peningkatan kontribusi dan peranan sektoral pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banggai, yang pada gilirannya mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Misi 3 : *Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.*

Dengan posisi geografis Kabupaten Banggai yang diuntungkan sebagai pusat atau dayatarik investasi dan perdagangan antar pulau bagi Kabupaten Banggai kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Kepulauan Taliabu Maluku Utara, maka sektor maritim menjadi hal strategis untuk di kembangkan. Selain itu Kabupaten Banggai juga di apit oleh 2 teluk yaitu Teluk Tolo dan Teluk Tomini yang kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam konteks regional yang lebih besar, posisi Kabupaten Banggai (Kota Luwuk) dapat menjadi gerbang/gate bagi arus distribusi barang dan jasa yang menghubungkan pulau Sulawesi bagian timur dengan kawasan ekonomi Indonesia bagian timur lainnya. Sehingga di harapkan melalui misi ini,keunggulan kompetitif Kabupaten Banggai di sektor kemaritiman dapat lebih di tingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, konektivitas dan perdagangan antar pulau.

Misi 4 : *Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata.*

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur merupakan kebutuhan yang vital bagi daerah yang masih kekurangan infrastruktur dasar atau yang memerlukan infrastruktur penunjang yang penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Keinginan Kabupaten Banggai untuk membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang semakin nyata, sejalan dengan pembangunan ekonomi yang di lakukan. Infrastruktur sangat penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan

daerah serta untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah secara lebih cepat.

Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas seperti jalan, jembatan, air bersih, irigasi, transportasi, telekomunikasi serta energi dan ketenagalistrikan menjadi syarat mutlak bagi masuknya investasi di daerah ini, selain karena potensi wilayah yang kita miliki. Oleh karena penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata tidak saja menjadi prasarana yang dapat memberi daya ungkit terhadap optimalisasi pengembangan berbagai potensi daerah, tetapi juga akan membuka keterisolasian wilayah dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur termaksud diatas, utamanya infrastruktur dasar yang di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai, secara merata dan berkualitas. Di harapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih, fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area *Blank Spoot* yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat di jangkau.

Misi 5 : *Mewujudkan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.*

Misi ini merupakan basis atau dasar dari pelaksanaan misi lainnya, artinya seluruh pelaksanaan misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2016–2021, harus memperhatikan dan di dasarkan pada nilai– nilai budaya dan kearifan lokal yang bersendikan agama, yang selama ini tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat melalui penguatan lembaga adat, sehingga akan menjamin terciptanya rasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan. Misi ini bermakna bahwa melalui pembinaan, kerukunan dan harmonisasi keagamaan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman dan damai sehingga masyarakat mampu berperan dalam pembangunan. Misi ini juga bermakna dengan

pembinaan yang intensif akan meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat dan memelihara toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan kerukunan dan harmonisasi, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya secara baik dan tentram.

Misi 6 : *Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.*

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Mandiri di artikan sebagai kondisi dimana masyarakat Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian ditentukan oleh daya saing masyarakat yang tinggi yang ditunjukkan melalui kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di daerah. Kualitas Sumber Daya manusia dapat dilihat melalui angka *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, dan angka pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah, maka kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya juga tinggi. IPM akan menunjukkan antara lain indeks/derajat pendidikan, derajat kesehatan serta kemampuan/daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity (PPP)*), dimana kesemuanya itu merupakan ukuran/indikator tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Pada sisi lain, kemajuan suatu daerah juga ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduknya. Kemajuan daerah juga ditandai oleh laju pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

B. Kebutuhan/Harapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjadi pendorong mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur.

Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan akhir Reformasi Birokrasi (RB).

Reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya.

Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Selain itu, ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan oleh belum jelasnya sistem tata kelola (*governance*) dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Banggai memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2016–2021. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN,

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Banggai. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Banggai, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Banggai selama 7 tahun berturut-turut, yaitu atas laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
2. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
3. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
4. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pejabat diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
5. Pemerintah Kabupaten Banggai juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
6. Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan bagi pengelola keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Banggai meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP);
7. Seluruh pejabat struktural telah melakukan penandatanganan fakta integritas, yang dilakukan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kejaksaan Negeri Luwuk;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat;
9. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
10. Penghargaan dari Ombudsman sebagai Kabupaten Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik.

Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi selanjutnya akan di uraikan pada uraian dibawah ini. Sejalan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi.

Pemerintah Kabupaten Banggai akan memprioritaskan/menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Paling tidak terdapat 8 area perubahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu: penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen sdm aparatur, pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja.

C. Permasalahan Kritis Reformasi Birokrasi Terkait 8 (delapan) Area Perubahan

Permasalahan umum ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Permasalahan khusus terkait 8 Area Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

- a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
- d. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
- b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;
- c. Masih terdapat Peraturan Daerah yang pelaksanaannya kurang efektif;
- d. Masih terdapat Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
- e. Terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya;
- f. Masih rendahnya kesadaran ASN dan masyarakat terhadap hukum;
- g. Sinkronisasi produk hukum daerah dan produk hukum pusat hampir secara keseluruhan terwujud tinggal sebagian kecil yang belum karena masih dalam tahapan-tahapan kajian.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan;

4. Penataan Tatalaksana

- a. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata disemua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penerapan dan peningkatan teknologi informasi (e-Government) belum berjalan dengan baik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Belum meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi baik untuk Jabatan Struktural maupun Fungsional;
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian;
- c. Perlunya pemberian sanksi (PUNISHMENT) bagi ASN yang melanggar disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan memberikan penghargaan (REWARD) bagi ASN yang berprestasi;

- d. Kurangnya penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang professional dan proposional, assesment dan pengembangan kompetensi.
- e. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan.

6. Penguatan Pengawasan

- 1) Aspek sumber daya manusia (SDM), mencakup.
 - a. Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP);
 - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan;
 - c. Masih kurang diklat kompetensi khusus pengawasan urusan pemerintah daerah dari instansi Pembina.
- 2) Aspek sarana dan prasarana, mencakup.
 - a. Belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Belum memadainya sarana operasional pelaksanaan pengawasan;
 - c. Belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor;
 - d. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKPD;
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan dan akuntabilitas APBDesa;
 - f. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
 - g. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD;
 - h. Kurangnya Pengawasan Melekat (WASKAT) pada masing-masing Objek Pemeriksaan (OBRIK) guna meminimalisir pengaduan masyarakat.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Mekanisme/sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan/pertanggungjawaban sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini proses penganggaran sampai dengan pelaporan yang sudah menggunakan aplikasi SIMDA namun

belum ter-koneksi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;

- b. Keterbukaan informasi Pengelolaan keuangan daerah kepada publik belum maksimal dilaksanakan.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

- a. Belum optimalnya kapasitas kualitas kuantitas pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum adanya Penempatan Tim Teknis dari Perangkat Daerah yang menangani pelayanan perizinan terkait;
- c. Belum adanya Blue Print/Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai arah kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan *Roadmap* Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai;
- d. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan;
- e. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
- g. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/ bidang usaha unggulan.

BAB III
AGENDA
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2016-2021 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Sedangkan sasarannya adalah :

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, maka Pemerintah Kabupaten Banggai melaksanakan 8 (delapan) area perubahan, dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi 2016-2021 yaitu:

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
1.	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>)	Aparatur birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
2.	Peraturan perundang-undangan	Regulasi yang lebih berkualitas, tidak tumpang tindih dan kondusif.
3.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Right Sizing).
4.	Tata Laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
5.	Sumber daya manusia Aparatur	Manajemen SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 3.2
Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)	1. Penguatan tim reformasi birokrasi; 2. Penyusunan road map 2019-2021; 3. Peningkatan sosialisasi road map reformasi birokrasi kepada PD/Unit Kerja dan pegawai; 4. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; 5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi, dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah; 2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi; 3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah; 4. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah; 5. Penyusunan/Pembinaan Hukum; 6. Penyuluhan dan Publikasi	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, kondusif dan tidak tumpang tindih.

		PERDA; 7. Pengadaan bahan perpustakaan; 8. Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi; 9. Pemanfaatan Teknologi Informasi;	
3	Penataan dan penguatan organisasi	1. Evaluasi jabatan dan penyusunan standar kompetensi jabatan; 2. Penyusunan pelimpahan kewenangan, evaluasi dan penataan kelembagaan	Kelembagaan/ Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Right Sizing).
4	Penataan Tatalaksana	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi, penancangan dan pembagian zona integritas; 3. Bimtek pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD.	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 2. Pendidikan Penjenjangan Struktural; 3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS; 4. Seleksi Penerimaan Calon PNS; 5. Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai; 6. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur I; 7. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur II; 8. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam Proses Usulan Bezetting Formasi PNS; 9. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan;	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
6	Penguatan	1. Pelatihan Pengembangan	Meningkatnya

	Pengawasan	<p>Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;</p> <p>2. Bimtek Internal Auditor dan P2UPD;</p> <p>3. Sertifikasi JFA dan P2UPD;</p> <p>4. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;</p> <p>5. Review PBJ dan Dana Desa;</p> <p>6. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;</p> <p>7. Evaluasi Reformasi Birokrasi</p>	penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;</p> <p>2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;</p> <p>3. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;</p> <p>4. Penyusunan Analisa Standar Belanja;</p> <p>5. Penyusunan Standar Harga Satuan;</p> <p>6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;</p> <p>8. Pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen keuangan daerah;</p> <p>9. Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>10. Pembinaan Sistem Akuntansi PD;</p> <p>11. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perangkat Daerah;</p>	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari BB menjadi A.
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<p>1. Penyebaran Informasi Pelayanan;</p> <p>2. Pelayanan Perizinan;</p>	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan

	Publik	3. Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan; 4. Pengawasan dan Pengaduan Perizinan;	masyarakat.
9	<i>Quick Wins</i>	1. Perbaikan Gizi Masyarakat (Gerakan 1000 HPK); 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (Program Satu Pembina Keluarga untuk 100 KK); 3. Upaya Kesehatan Masyarakat (SPGDT sistem penanganan kegawatdaruratan dengan Call Center 119) 4. Posyandu Prakonsepsi (Kesehatan); 5. Gerakan Moral PINASA (Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup); 6. Pelayanan Terintegrasi Simiskin Bisa Tersenyum (Kesehatan); 7. POS BIDIK (kompas bikin hidup lebih baik/sampah menjadi berkah); 8. Musrembang Plus; 9. Inovasi pelayanan publik Kartu Nelayan Sejahtera; 10. Kamus Bahasa Saluan Balantak; 11. Inovasi Kampanye Kreatif Pengembangan Pangan Lokal Olahan (Karei Na Lahan); 12. Kartu Petani Sejahtera (KPS) solusi terbaik buat petani di Kabupaten Banggai.	Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri PD/Unit Pelayanan setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Program-program yang disampaikan di atas merupakan program yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Banggai periode 2016-2021 melalui program tersebut unsur pemerintah yaitu Perangkat Daerah dapat melaksanakan program sesuai tersebut sesuai dengan yang diamanatkan pada program Reformasi Birokrasi.

B. Rencana Aksi

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan sesuai dengan RPJMD pemerintah Kabupaten Banggai, yang sesuai dengan program-program prioritas dan fokus perubahan, kegiatan, pelaksanaan anggaran dan penanggung jawab kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Dalam rencana aksi ini juga terdapat program Quik Wins termasuk pelaksanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Rencana aksi program manajemen perubahan direncanakan akan dilaksanakan selama proses Reformasi Birokrasi, dengan tahapan kerja sebagai berikut:

1. Program Manajemen Perubahan

Tabel 3.3
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program manajemen

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengembangan, penerapan teknologi dan inovasi daerah	Fasilitasi dan koordinasi penerangan teknologi dan sistem inovasi daerah (SIDa)	√	√	√	√	√
Perencanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan RKPD Kab. Banggai 2. Penganugrahan/penilaian perencanaan pembangunan daerah. 3. Forum SKPD 4. Penyelenggaraan musrembang RKPD					
Pengembangan data/informasi	1. Penyusunan profil daerah dan SIPD 2. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 3. Pengelolaan situs web Bappedalitbang 4. Koordinasi penyusunan LKjIP 5. Penyusunan IKU dan TAPKIN					
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 3. Rakor kepegawaian					

	4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah					
	5. Pembentukan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)					

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan, wujud implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah melakukan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* melalui:

Tabel 3.4
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program penataan Peraturan Perundang-undangan

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penataan peraturan perundang-undangan	1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi, dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi;					
	3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah;					
	4. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah;					
	5. Penyusunan/Pembinaan Hukum;					
	6. Penyuluhan dan Publikasi PERDA;					
	7. Pengadaan bahan perpustakaan;					
	8. Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi;					
	9. Pemanfaatan Teknologi Informasi					

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki tiga fungsi dasar yaitu: 1). Bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menghasilkan output organisasi dan mencapai tujuan organisasi (*goals*); 2). Bahwa struktur organisasi dirancang untuk meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadap organisasi; 3). Bahwa struktur organisasi adalah penataan yang

didalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam menjalankan program penataan dan penguatan organisasi Pemerintah Kabupaten Banggai, dalam menjabarkan kegiatannya adalah melalui 2 hal yaitu:

Tabel 3.5
Waktu dan tahapan program penataan dan penguatan organisasi

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kapasitas kelembagaan SOTK	1. Evaluasi jabatan dan penyusunan standar kompetensi jabatan;	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan pelimpahan kewenangan, evaluasi dan penataan kelembagaan					

4. Program Penataan Tatalaksana

Program penataan tatalaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*business process*) adalah memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *Standard operating procedures (SOP)*, termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Maka Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pencapaiannya hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Waktu dan tahapan program kerja penataan tatalaksana

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kapasitas pelayanan publik	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi, penancangan dan pembagian zona integritas;					
	3. Bimtek pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD.					

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur

Pencapaian keberhasilan Reformasi Birokrasi bidang SDM aparatur pada Pemerintah Kabupaten Banggai meliputi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- ✓ Bidang Database Pegawai ditentukan oleh tingkat akurasi data, kualitas dan kuantitas SDM dalam penerapan sistem informasi pegawai (e-Kepeg), serta tersedianya SOP Pengelolaan e-Kepeg. Sehingga Perangkat Daerah sebagai bagian yang berperan aktif dalam memonitor ASN di lingkungan Perangkat Daerah-nya masing-masing sehingga dapat membantu dalam akurasi data kepegawaian.
- ✓ Bidang Mutasi Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Banggai memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mendukung manajemen ASN Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai mulai dari pengadaan sampai pemberhentian ASN. Untuk mendukung Reformasi Birokrasi sumber daya aparatur yang baik dan tepat, tidak terlepas dari kondisi yang saat ini dihadapi oleh Bidang Mutasi Kepegawaian dimana masih terdapat kelemahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara tuntas dan menyeluruh terhadap permasalahan tersebut agar dapat terwujud tata pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi bidang sumber daya manusia aparatur yang akan dilaksanakan oleh Bidang Mutasi Kepegawaian melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program yaitu: Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, Pengadaan CPNS, Promosi Jabatan berbasis kompetensi, serta Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu. Pencapaian Reformasi Birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antara lain terpenuhinya kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang pelayanan publik, sistem rekrutmen/pengadaan PNS yang terbuka, transparan dan akuntabel, optimalnya kinerja unit-unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan tersedianya analisis jabatan dan profil kompetensi setiap jabatan sehingga dapat tercapainya sasaran kinerja organisasi yang akuntabel.
- ✓ Bidang Disiplin Pegawai. Suatu organisasi Pemerintahan dalam mencapai tujuan sangat ditentukan mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para pegawainya. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi pegawai agar bertindak disiplin dalam

melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat untuk mendidik pegawai mematuhi dan mentaati peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Untuk mendukung keberhasilan penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai telah melaksanakan Program Pembinaan Aparatur.

Tabel 3.7
Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan kedinasan	1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;	√	√	√	√	√
	2. Pendidikan Penjenjangan Struktural;					
	3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;					
	4. Seleksi Penerimaan Calon PNS;					
	5. Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai;					
	6. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur I;					
	7. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur II;					
	8. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam Proses Usulan Bezetting Formasi PNS;					
	9. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan;					

6. Program Penguatan Pengawasan

Berdasarkan hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai selama 7 tahun berturut-turut sampai dengan 2018, Kabupaten Banggai memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualin (WTP).

Sebagai instansi pemerintah, Kabupaten Banggai juga memiliki kewajiban dalam mendukung upaya terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Secara internal upaya ini dimaknai sebagai perwujudan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Berkenan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Permenpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.

Maka dengan pedoman tersebut diharapkan program Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik. Adapun program penguatan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:

Tabel 3.8
Waktu dan tahapan kerja program penguatan pengawasan

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan profesionalisme Tenaga pemeriksa Dan aparatur Pengawasan	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	√	√	√	√	√
	2. Bimtek Internal Auditor dan P2UPD;					
	3. Sertifikasi JFA dan P2UPD;					
	4. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;					
	5. Review PBJ dan Dana Desa;					
	6. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;					
	7. Evaluasi Reformasi Birokrasi					

7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan di evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan penilaian terakhir Tahun 2018 memperoleh kategori BB.

Pada aspek Perencanaan kinerja, hal-hal yang telah dilakukan dalam perencanaan kinerja sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Banggai oleh Bappeda & Litbang setiap tahun;
- b) Penyusunan Rencana Kerja oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai setiap tahun.

Guna mengefektifkan pelaksanaannya Permenpan dan RB melakukan revisi terhadap peraturan tersebut yaitu Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian dharapkan setiap pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang diharapkan dalam program Reformasi Birokrasi. Rencana aksi penguatan akuntabilitas secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Waktu dan tahapan kerja program Akuntabilitas Kinerja

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. pengelolaan barang daerah	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;					
	3. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;					
	4. Penyusunan Analisa Standar Belanja;					
	5. Penyusunan Standar Harga Satuan;					
	6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;					
	7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;					
	8. Pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen keuangan daerah;					
	9. Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;					
	10. Pembinaan Sistem Akuntansi PD;					

	11. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perangkat Daerah;					
--	---	--	--	--	--	--

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka keterbukaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat harus lebih akuntabel. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Disampaikan bahwa Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Upaya-upaya yang akan dan harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik:

1. Sosialisai tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
2. Sosialisasi tentang pelaksanaan Evaluasi Pelayanan yang harus dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
3. Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
4. Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Perangkat Daerah terkait dengan masalah Perizinan dan Non Perizinan;
5. Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan pada tiap-tiap Perangkat Daerah pemberi pelayanan;
6. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat.

Penerapan SPM merupakan salah satu kabijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut oleh Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 6 (enam) bidang urusan

sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana aksi penguatan akuntabilitas secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Waktu dan tahapan kerja program peningkatan kualitas Pelayanan publik

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan 4. Pembinaan dan Pengaduan Perizinan	1. Penyebaran Informasi Pelayanan;	√	√	√	√	√
	2. Pelayanan Perizinan;					
	3. Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan;					
	4. Pengawasan dan Pengaduan Perizinan					

9. Quick Wins Pemerintah Kabupaten Banggai

Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif di Pemerintah kabupaten Banggai dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten berkelanjutan. Pelaksanaan *Quick Wins* diharapkan menjadi titik awal yang positif dan juga kepercayaan diri Pemerintah Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan *Quick Wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik Pemerintah Kabupaten Banggai.

Pedoman pelaksanaan Quick Wins sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa melalui *Quick Wins* atau disebut juga *low hanging fruit* diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan quick wins, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya.

Perumusan Quick Wins melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu, Identifikasi Pemangku Kepentingan, Identifikasi Keluaran Utama yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi utama Pemerintah Kabupaten Banggai serta Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Utama. Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Saat ini, Peningkatan Kinerja, Penyiapan Sumber Daya yang diperlukan untuk pelaksanaan calon Quick Wins yang telah diidentifikasi sebelumnya, setelah melewati tahapan tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan Qucik Wins yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi dan kepercayaan terhadap anda di mata para pemangku kepentingan. Maka Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan *Quick Wins*, yakni **inovation dalam bidang pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai**. Adapun kegiatan *Quick Wins* yang berkaitan dengan innovation yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Waktu dan tahapan kerja program *Quick Wins*

Program/ Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Perbaikan Gizi Masyarakt (Gerakan 1000 HPK);	1. Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (Program Satu Pembina Keluarga untuk 100 KK);	2. Dinas Kesehatan					
3. Upaya Kesehatan Masyarakat (SPGDT sistem penanganan kegawatdaruratan dengan Call Center 119)	3. Dinas Kesehatan					
4. Posyandu Prakonsepsi (Kesehatan);	4. Dinas Kesehatan					

5. Gerakan Moral PINASA (Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup);	5. Dinas Perkintam					
6. Pelayanan Terintegrasi Simiskin Bisa Tersenyum (Kesehatan);	6. BRSUD					
7. POS BIDIK (kompas bikin hidup lebih baik/sampah menjadi berkah);	7. Kec. Moilong					
8. Musrembang Plus;	8. Bappedalitbang					
9. Inovasi pelayanan publik Kartu Nelayan Sejahtera;	9. Dinas Perikanan					
10. Kamus Bahasa Saluan Balantak;	10. Dinas Pendidikan					
11. Inovasi Kampanye Kreatif Pengembangan Pangan Lokal Olahan (Karei Na Lahan);	11. Dinas Ketahanan Pangan					
12. Kartu Petani Sejahtera (KPS) solusi terbaik buat petani di Kabupaten Banggai.	12. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura Dan perkebunan					

BAB IV

MONITORING, EVALUSI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Tim Pelaksana, untuk mengetahui perkembangan kemajuan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah di masing-masing bidang/program secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan oleh Tim Pelaksana, sehingga masing-masing kelompok kerja/penanggungjawab mengetahui yang harus dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya, yang tentunya pengambilan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk menyesuaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan professional yang sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat guna menghasilkan kualitas pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek KKN.

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa upaya Reformasi Birokrasi tidak akan pernah berhenti jika dinamika kebutuhan dan harapan masyarakat itu selalu berubah dan *unpredictable*. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan PD/Unit Kerja khusus PD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, tetapi dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap PD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Harapannya agar Road Map Reformasi Birokrasi ini dapat dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN
2016-2021

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan sesuai dengan RPJMD pemerintah Kabupaten Banggai, yang sesuai dengan program-program prioritas dan fokus perubahan, kegiatan, pelaksanaan anggaran dan penanggung jawab kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Dalam rencana aksi ini juga terdapat program Quik Wins termasuk pelaksanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Rencana aksi program manajemen perubahan direncanakan akan dilaksanakan selama proses Reformasi Birokrasi, dengan tahapan kerja sebagai berikut:

1. Program Manajemen Perubahan

Tabel 1
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program manajemen

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengembangan, penerapan teknologi dan inovasi daerah	Fasilitasi dan koordinasi penerangan teknologi dan sistem inovasi daerah (SIDa)	√	√	√	√	√
Perencanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan RKPD Kab. Banggai 2. Penganugrahan/penilaian perencanaan pembangunan daerah. 3. Forum SKPD 4. Penyelenggaraan musrembang RKPD					
Pengembangan data/informasi	1. Penyusunan profil daerah dan SIPD 2. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 3. Pengelolaan situs web					

	Bappedalitbang					
	4. Koordinasi penyusunan LKjIP					
	5. Penyusunan IKU dan TAPKIN					
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 3. Rakor kepegawaian 4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 5. Pembentukan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)					

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan, wujud implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah melakukan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* melalui:

Tabel 2
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program penataan Peraturan Perundang-undangan

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penataan peraturan perundang-undangan	1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi, dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi;					
	3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah;					
	4. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah;					
	5. Penyusunan/Pembinaan Hukum;					
	6. Penyuluhan dan Publikasi PERDA;					
	7. Pengadaan bahan perpustakaan;					
	8. Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi;					
	9. Pemanfaatan Teknologi Informasi					

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki tiga fungsi dasar yaitu: 1). Bahwa struktur organisasi dimaksudkan untuk menghasilkan output organisasi dan mencapai tujuan organisasi (*goals*); 2). Bahwa struktur organisasi dirancang untuk meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadap organisasi; 3). Bahwa struktur organisasi adalah penataan yang didalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam menjalankan program penataan dan penguatan organisasi Pemerintah Kabupaten Banggai, dalam menjabarkan kegiatannya adalah melalui 2 hal yaitu:

Tabel 3
Waktu dan tahapan program penataan dan penguatan organisasi

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kapasitas kelembagaan SOTK	1. Evaluasi jabatan dan penyusunan standar kopetensi jabatan;	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan pelimpahan kewenangan, evaluasi dan penataan kelembagaan					

4. Program Penataan Tatalaksana

Program penataan tatalaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*business process*) adalah memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *Standard operating procedures (SOP)*, termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Maka Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pencapaiannya hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Waktu dan tahapan program kerja penataan tatalaksana

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kapasitas pelayanan publik	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);	√	√	√	√	√

	2. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi, penancangan dan pembagian zona integritas;					
	3. Bimtek pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD.					

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur

Pencapaian keberhasilan Reformasi Birokrasi bidang SDM aparatur pada Pemerintah Kabupaten Banggai meliputi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- ✓ Bidang Database Pegawai ditentukan oleh tingkat akurasi data, kualitas dan kuantitas SDM dalam penerapan sistem informasi pegawai (e-Kepeg), serta tersedianya SOP Pengelolaan e-Kepeg. Sehingga Perangkat Daerah sebagai bagian yang berperan aktif dalam memonitor ASN di lingkungan Perangkat Daerah-nya masing-masing sehingga dapat membantu dalam akurasi data kepegawaian.
- ✓ Bidang Mutasi Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Banggai memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mendukung manajemen ASN Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai mulai dari pengadaan sampai pemberhentian ASN. Untuk mendukung Reformasi Birokrasi sumber daya aparatur yang baik dan tepat, tidak terlepas dari kondisi yang saat ini dihadapi oleh Bidang Mutasi Kepegawaian dimana masih terdapat kelemahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara tuntas dan menyeluruh terhadap permasalahan tersebut agar dapat terwujud tata pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi bidang sumber daya manusia aparatur yang akan dilaksanakan oleh Bidang Mutasi Kepegawaian melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program yaitu: Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, Pengadaan CPNS, Promosi Jabatan berbasis kompetensi, serta Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu. Pencapaian Reformasi Birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antara lain terpenuhinya kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang pelayanan publik, sistem rekrutmen/pengadaan PNS yang terbuka, transparan dan akuntabel, optimalnya kinerja unit-unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, dan tersedianya analisis jabatan dan profil kompetensi setiap jabatan sehingga dapat tercapainya sasaran kinerja organisasi yang akuntabel.

- ✓ Bidang Disiplin Pegawai. Suatu organisasi Pemerintahan dalam mencapai tujuan sangat ditentukan mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para pegawainya. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotifasi pegawai agar bertindak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat untuk mendidik pegawai mematuhi dan mentaati peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Untuk mendukung keberhasilan penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai telah melaksanakan Program Pembinaan Aparatur.

Tabel 5
Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan kedinasan	1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Pendidikan Penjenjangan Struktural;					
	3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;					
	4. Seleksi Penerimaan Calon PNS;					
	5. Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai;					
	6. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur I;					
	7. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur II;					
	8. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam Proses Usulan Bezetting Formasi PNS;					
	9. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan;					

6. Program Penguatan Pengawasan

Berdasarkan hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai selama 7 tahun berturut-turut sampai dengan 2018, Kabupaten Banggai memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualin (WTP).

Sebagai instansi pemerintah, Kabupaten Banggai juga memiliki kewajiban dalam mendukung upaya terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Secara internal upaya ini dimaknai sebagai perwujudan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Berkenan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Permenpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.

Maka dengan pedoman tersebut diharapkan program Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik. Adapun program penguatan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:

Tabel 6
Waktu dan tahapan kerja program penguatan pengawasan

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan profesionalisme Tenaga pemeriksa Dan aparatur Pengawasan	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	√	√	√	√	√
	2. Bimtek Internal Auditor dan P2UPD;					
	3. Sertifikasi JFA dan P2UPD;					
	4. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;					
	5. Review PBJ dan Dana Desa;					
	6. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan					

	pemerintah daerah;					
	7. Evaluasi Reformasi Birokrasi					

7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan di evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan penilaian terakhir Tahun 2018 memperoleh kategori BB.

Pada aspek Perencanaan kinerja, hal-hal yang telah dilakukan dalam perencanaan kinerja sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Banggai oleh Bappeda & Litbang setiap tahun;
- b) Penyusunan Rencana Kerja oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai setiap tahun.

Guna mengefektifkan pelaksanaannya Permenpan dan RB melakukan revisi terhadap peraturan tersebut yaitu Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian dharapkan setiap pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang diharapkan dalam program Reformasi Birokrasi. Rencana aksi penguatan akuntabilitas secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Waktu dan tahapan kerja program Akuntabilitas Kinerja

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. peningkatan danpengembang an pengelolaan keuangan daerah 2. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. pengelolaan barang daerah	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;	√	√	√	√	√
	2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;					
	3. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;					
	4. Penyusunan Analisa Standar Belanja;					
	5. Penyusunan Standar Harga Satuan;					
	6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;					
	7. Penyusunan Rancangan					

	Peraturan Daerah tentang APBD;					
	8. Pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen keuangan daerah;					
	9. Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;					
	10. Pembinaan Sistem Akuntansi PD;					
	11. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perangkat Daerah;					

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka keterbukaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat harus lebih akuntabel. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Disampaikan bahwa Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Upaya-upaya yang akan dan harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik:

1. Sosialisai tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
2. Sosialisasi tentang pelaksanaan Evaluasi Pelayanan yang harus dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
3. Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik;
4. Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Perangkat Daerah terkait dengan masalah Perizinan dan Non Perizinan;
5. Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan pada tiap-tiap Perangkat Daerah pemberi pelayanan;
6. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat.

Penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut oleh Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 6 (enam) bidang urusan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana aksi penguatan akuntabilitas secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Waktu dan tahapan kerja program peningkatan kualitas Pelayanan publik

Program/ Kegiatan	Tahapan/ Aktifitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Penyebaran Informasi Pelayanan;	√	√	√	√	√
2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2. Pelayanan Perizinan;					
3. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan	3. Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan;					
4. Pembinaan dan Pengaduan Perizinan	4. Pengawasan dan Pengaduan Perizinan					

BUPATI BANGGAI,
HERWIN YATIM

